

LAPORAN PENELITIAN

TINJAUAN PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA



Oleh :

Dr. Rineke Sara, SH, MH


Dr. Sabungan Sibarani, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2022**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Tinjauan Pelaksanaan Dan Implikasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penuntutan Oleh Kejaksaan Republik Indonesia
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dr. Rineke Sara, SH., MH
	b. NIDN	0318036201
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Doktor Ilmu Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 45.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

K. Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Falsal Santiago, SH, MM)

Jakarta, Januari 2022
Ketua Pelaksana,



(Dr. Rineke Sara, SH, MH)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 19610208198403001

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, dibutuhkan adanya Aparat Penegak Hukum. Jaksa Penuntut Umum adalah Penegak Hukum. Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan *dominus litis*, yang artinya ‘jaksa’ atau penguasa perkara. Dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diteruskan ke persidangan. Terkait dengan kewenangan *dominus litis* tersebut, tentu Jaksa Penuntut Umum dapat mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga kemanfaatan hukum dirasakan oleh semua pihak, bukan hanya lapisan orang-orang tertentu saja. Karenanya, menjadi perhatian penulis untuk meneliti Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan tersebut, Mengapa perlu dilakukan pendekatan Restorative Justice oleh jaksa Penuntut Umum dan Bagaimana kemanfaatan Restorative Justice dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan data sekunder dan data primer penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung maupun dalam bentuk kuesioner kepada masyarakat desa di Kabupaten Karawang yang terdiri dari perangkat desa, ibu rumah tangga, buruh dan wiraswasta, juga kepada aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa hakikat penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan. Namun dalam prosesnya masih banyak menggunakan konsep retributif justice yang lebih memperhatikan orang yang melakukan kejahatan dari pada korban akibat tindak kejahatan. Tidak ada perhatian dan perlindungan kepada korban. Sistem Peradilan Pidana ini juga tidak mampu menurunkan angka kriminalitas sehingga terjadi *over capacity* lembaga pemasyarakatan..

Hal inilah yang mendorong Kejaksaan Republik Indonesia menggunakan “keadilan restoratif” dalam kewenangannya sebagai *Dominus Litis*. Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan telah dilakukan dengan mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Pidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan dengan keadilan restorative diharapkan juga dapat bermanfaat dalam mengatasi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mendekatkan dan memasyarakatkan keadilan restorative diperlukan suatu wadah yang diharapkan dapat menyentuh langsung ke masyarakat sehingga kearifan lokal selalu dipertimbangkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Rumah Restorative Justice adalah jawabnya.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penuntutan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. As a state of law, law enforcement officers are needed. The Public Prosecutor is a law enforcer. The public prosecutor has the authority dominus litis, which means prosecutor or case authority. In the criminal justice process, it is the prosecutor who has the authority to determine a case is appropriate or not to be forwarded to trial. Related to the dominus litis authority, of course the Public Prosecutor can accommodate the growing sense of justice in society, so that the benefits of the law are felt by all parties, not only certain layers of people. Therefore, it is the author's attention to examine how the prosecution authority is exercised, why the public prosecutor's approach to Restorative Justice is needed and how the benefits of restorative justice in the law enforcement system in Indonesia.

By using empirical juridical research methods, with secondary data and primary data, the authors conduct research by conducting interviews directly or in the form of questionnaires to rural communities in Karawang Regency consisting of village officials, housewives, laborers and entrepreneurs, as well as to law enforcement officers who carry out the law enforcement process.

From the research results obtained data that the essence of law enforcement is an effort to achieve justice. However, in the process there are still many using the concept of retributive justice which pays more attention to people who commit crimes than victims of crimes. There is no attention and protection for the victim. The criminal justice system is also unable to reduce the crime rate, resulting in overcapacity of correctional institutions.

This is what prompted the Attorney General of The Republic of Indonesia to use restorative justice within its authority as dominus litis. The application of restorative justice by the prosecutor's office has been carried out by adopting the principle of restorative justice as a way to resolve criminal cases. Prosecutor's Regulation No.15 of 2020 concerning the termination of prosecution with restorative justice is also expected to be useful in overcoming the overcapacity of Correctional Institutions.

To bring and promote restorative justice an expected container is needed can touch directly to the community so that local wisdom always considered in solving a problem. Restorative Justice House is the answer.

Keywords : Attorney, Prosecution, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
1. Teori Negara Hukum Pancasila	6
2. Teori Penegakan Hukum	8
3. Teori Penegakan Hukum yang mengedepankan Keadilan	9
<i>Restorative</i>	9
a. Teori Pemidanaan	10
b. Teori <i>Utilitarianisme</i>	10
c. Teori <i>Restorative Justice</i>	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis Pendekatan	13
4. Sumber Data Penelitian	14
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Teknik Analisis Data	16
G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	16
1. Penuntutan oleh Kejaksaan Dalam Perkara Pidana	16
2. Perlunya <i>Restorative Justice</i>	22
3. Manfaat <i>Restorative Justice</i> dalam Penegakan Hukum di	22
Indonesia	33
H. Penutup	36
1. Kesimpulan	36
2. Saran	37

TINJAUAN PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, Indonesia telah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh seluruh dunia untuk menyatakan bahwa suatu negara adalah negara hukum atau *Recht Staad*. Salah satu syarat tersebut adalah hukum harus diterapkan berdasarkan kemanusiaan dan keadilan yang merupakan kegiatan penegakan hukum yang dijalankan oleh suatu negara.

Berkaitan dengan penegakan hukum, maka tidaklah lepas dari peran Penegak Hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum inilah peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum.

Sebagai salah satu komponen yang menjadi pintu gerbang pelaksanaan penegakan hukum, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu satunya Penuntut Umum dalam perkara pidana melaksanakan tugasnya dengan menggunakan prinsip dominus litis, yang artinya ‘jaksa’ atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak.¹ Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan.² Prinsip Dominus Litis telah diakui

¹ R.M.Surachman, *Mozaik Hukum I* ;30 Bahasa Terpilih, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hal 83.

² Kejaribone, *Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan*, dikutip dari website: <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektifkejaksaan.html>

secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Walaupun Hukum Acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia tidak secara tegas menerapkan prinsip dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana sehingga Penuntut Umum sebagai bagian dari Instansi Kejaksaan hanya hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses dari mulai Penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti dan karenanya hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan, namun tetap dalam pelaksanaannya hanya Jaksalah yang menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dimajukan ke Pengadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan tugas melakukan penuntutan yaitu tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang pengadilan. Dengan dasar bahwa Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung minimal dua orang saksi dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Banyaknya perkara-perkara pidana yang timbul di masyarakat, namun diinginkan penyelesaiannya oleh masyarakat tidak melibatkan suatu proses peradilan merupakan permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan penegakan hukum oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan restributif,

menegakkan hukum secara apa adanya, penegakan hukum sesuai dengan UU, yang salah ditindak, yang benar dibebaskan sering memunculkan keadilan yang koruptif dan manipulatif di masyarakat. Menghukum dan membebaskan orang sesukanya, Hukum dijadikan sebagai alat memenangkan persaingan. Sistem hukum Indonesia lebih mementingkan memasukkan orang ke penjara dari pada memberi solusi terbaik yang mendatangkan kebaikan bagi semua pihak, Bahwa seharusnya tidaklah demikian, hukum sebagaimana fungsinya adalah adalah kemanfaatan bagi semua orang yang mendatangkan keamanan, kedamaian dan kebahagiaan bagi semua orang, Hukum sepatutnya menyelesaikan secara damai untuk hal-hal yang secara manusiawi, logis, dan rasa, tidak perlu dibawa ke pengadilan atau tidak perlu dihukum berat dengan mempertimbangkan posisi dan nasib dari korban.

Masih terdapat beberapa Kasus pidana yang dalam penegakan hukumnya Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dirasakan oleh Masyarakat masih melaksanakan tugas dengan menggunakan pedang yang tumpul ke atas dan tajam ke bawan. Terdapatnya kasus Valencia alias Nengsy Lim yang diproses di Pengadilan Negeri Karawang pada akhir tahun 2021 dengan kasus KDRT, adanya empat orang ibu (Fatimah, Martini, Hulyah, Nurul Hidayah) di Desa Wajageseng, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaporkan karena melempari atap sebuah pabrik tembakau pada akhir Desember 2020 dengan tuduhan melakukan tindak pidana merusak lingkungan karena mereka melempari dengan batu dan menyebabkan pabrik menjadi rugi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan kasus Isma Khaira (32 tahun) narapidana asal Desa Lhok Pu'uk Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara yang juga harus dipenjara bersama bayinya yang berusia 7 bulan. Isma Khaira yang divonis Mahelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Utara pada tanggal 19 Februari 2021 dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara karena bersalah melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan video yang berdurasi 35 detik tentang peristiwa pertengkaran Keuchik Lhok Pu'uk Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara adalah sebagian kecil kasus pidana yang terjadi di masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat bahwa keadilan tidak berpihak pada mereka sehingga harus dicari solusi dalam penegakan hukum yang lebih berwibawa sehingga saat melakukan penegakan hukum tidak terjadi masalah baru

berupa kegaduhan yang bukannya menyelesaikan masalah, namun akan menimbulkan masalah baru. Harus dicari suatu instrument yang dapat menyerap aspirasi masyarakat namun tidak menyebabkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai satu satunya lembaga Eksekutif yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di bidang penuntutan menjadi tidak melaksanakan kewenangannya tersebut.

Adanya keterikatan pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang tersebut menimbulkan pertanyaan dalam diri penulis, apakah dimungkinkan jika dalam melaksanakan penegakan hukumnya, Kejaksaan dapat melaksanakan suatu instrument yang belum diatur dalam Undang-Undang namun ternyata mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak karena dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Penuntut Umum identik dengan pihak yang akan melakukan penuntutan tanpa adanya kompromi, penuntutan dilakukan dengan melaksanakan semua aturan dan Undang-Undang secara kaku demi terlaksananya tujuan bahwa peraturan dan perundang-undangan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, untuk semua golongan masyarakat. Karenanya dirasa akan sulit sekali jika hal tersebut harus diabaikan. Namun kenyataannya di lapangan yang terjadi adalah tetap terdapat keberpihakan kepada pihak pelapor yang dirasakan mempunyai suatu kepentingan untuk membalaskan dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jika menyangkut harga diri dan prestige dari Pelapor apalagi jika ternyata yang bersangkutan mempunyai kemampuan keuangan yang lebih dari pihak yang dilaporkan. Harus ada pemecahan dari situasi ini, masyarakat kini lebih kritis dan sensitif.

Apakah *Ultimum Remidium* tidak lagi dipertimbangkan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dan apakah dimungkinkan adanya cara lain untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terlibat dan kemudian dengan bersama-sama menemukan penyelesaian yang adil dan disepakati bersama untuk mengembalikan keadaan seperti saat sebelum terjadinya perbuatan pidana dengan tidak mengedepankan maksud untuk melakukan pembalasan merupakan Restorative

Justice yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung terciptanya keadilan di masyarakat.

Bagaimana Kejaksaan dengan kewenangannya tersebut dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sehingga keadilan di masyarakat akan tercapai dan masyarakat merasa bahwa keadilan adalah milik semua orang, tentu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana pula penerapan asas *dominus litis* dapat mewujudkan tercapainya tujuan hukum yang memenuhi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dan apa manfaat lain yang akan diperoleh jika solusi diperoleh, adalah merupakan hal yang menarik penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah Peneliti dan membatasi kajian dalam tulisan ini, maka Peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan?
2. Mengapa perlu dilakukan pendekatan *Restorative Justice* oleh jaksa Penuntut Umum?
3. Bagaimana kemanfaatan *Restorative Justice* dalam sistem penegakan hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana *Restorative Justice* dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum yang bermanfaat.

2. Untuk menemukan penyebab, mengapa masih ada Kejaksaan di daerah yang belum dapat melaksanakan Restorative Justice.
3. Untuk menemukan konsep sinergitas dalam melaksanakan Restorative Justice bersama dengan institusi lainnya.
4. Untuk memberikan edukasi dan sosialisasi yang meyakinkan seluruh masyarakat tentang bagaimana *Restorative Justice* dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum yang bermanfaat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan Peneliti dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana dan peradilan pidana.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan dan rekomendasi bagi lembaga hukum terkait antara lain Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat mengenai peradilan pidana khususnya mengenai keadilan restorasi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum Pancasila

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut konsepsi negara hukum dalam arti luas (*rechtstaat in ruime zin*) yang menitikberatkan pada penyelenggaraan kepentingan umum sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Sebagai negara hukum yang menganut falsafah Pancasila, Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dengan mengutamakan keadilan dan kemakmuran untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 19 45 Alinea IV .³

Konsep ini merupakan pola yang diambil dan tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara Indonesia.⁴

Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia dan filsafat merupakan pemikiran yang meliputi “*de zin van werld en leven*” (makna dari dunia dan kehidupan), segala tindakan dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia harus berpangkal pada Pancasila.⁵

Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa dengan tujuan hukum pengayoman yang berdasarkam Pancasila, maka Indonesia mempunyai yang berbeda dengan tujuan hukum pada negara-negara Barat yang didasarkan pada liberalisme.⁶ Pendapat ini ditemukan dalam konsep negara hukum Pancasila yang sekaligus bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelaksanaan pengayoman ini dilakukan dengan usaha untuk mewujudkan beberapa hal berikut :⁷

- a. Ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktibilitas
- b. Kedamaian yang berketentraman
- c. Keadilan (distributif, komunitatif, vindikatif, protektif)
- d. Kesejahteraan dan keadilan sosial

³ Sudjana, Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ketahanan Nasional, Agustus 2018, hal. 2

⁴ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009, hal. 24.

⁵ Sudjana, *Idem*, hal. 82.

⁶ Sudjana, *Idem*, hal. 107.

⁷ Sudjana, *Ibid*.

e. Pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga tujuan Hukum Pancasila adalah menciptakan kondisi sosial yang manusiawi, proses sosial berlangsung secara wajar, dan setiap manusia mendapatkan kesempatan secara adil dan seluas-luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum terdapat 2 (dua) sudut pandang yang terhadap Penegakan hukum :

1. Pandangan subjektif dan tidak luas penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upaya daya paksa.
2. Pandangan objektif, dari aspek hukumnya penegakan hukum adalah dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakkan hukum meliputi adanya kegiatan untuk melaksanakan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan yang tertulis atau nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit pelaksanaan menegakkan hukum hanya melaksanakan kegiatan untuk menegakkan peraturan yang jelas-jelas tercantum dalam suatu aturan tertulis dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan pelaksanaan penegakan hukum tidaklah mudah dan gampang sebagaimana digambarkan dalam teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Banyak sekali masalah-masalah dalam proses pelaksanaan menegakkan hukum yang perlu dibahas lebih serius untuk

dapat mengerti dan menemukan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan serta bagaimana penyelesaiannya sehingga dapat diminimalisir akibat-akibat yang mempengaruhi hal hal yang akan menghambat proses untuk menegakkan hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti dalam penegakan hukum untuk menentukan bagaimana dampak dari suatu penegakan hukum, apakah positif atau negative, maka harus dipertimbangkan bagaimana gangguan terhadap penegakan hukum tersebut terjadi, hal inti berkaitan dengan adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Jika terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah saling simpang siur, dan terdapat pola perilaku yang tidak terarah yang tentunya akan mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat tentunya akan menyebabkan pelaksanaan menegakkan hukum tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau menyebabkan proses penegakan hukum terganggu. Permasalahan pokok untuk menegakan hukum tergantung pada faktor faktor yang mempengaruhinya :

1. Hukum itu sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan.

3. Teori Penegakan Hukum yang mengedepankan Keadilan Restorative

Teori Penegakan Hukum yang mengedepankan keadilan restorative justice adalah merupakan perwujudan dari adanya teori negara hukum yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila, teori ini mengartikan bahwa hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang

hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.⁸

Pengertian dan penerapan Keadilan Restorative kemudian dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum, walaupun dengan berbagai dinamika, yang sampai saat ini masih diragukan oleh berbagai pihak.

Oleh karenanya, memunculkan teori penegakan hukum yang mendatangkan kesejahteraan dan manfaat bagi seluruh masyarakat dengan mengedepankan tujuan terwujudnya keadilan restorative adalah merupakan hal baru dalam penegakan hukum . Tentunya dengan mengedepankan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penuntutan berdasarkan kewenangannya sebagai *Dominus Litis*.

Teori ini muncul dengan memadukan teori teori yang tumbuh dan berkembang, yaitu :

a. Teori Pemidanaan

Pada umumnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹

b. Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806 – 1873) adalah ahli hukum dan filsuf Inggris yang menggerakkan adanya teori ini, menurut Bentham, moralitas bukan sekedar soal menyenangkan hati Allah atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan

⁸ Mochtar Kusummaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 91.

⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

¹⁸ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11

merupakan upaya untuk sedapat mungkin memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini. Bentham berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yakni “Prinsip Utilitas:.. Prinsip ini menuntut agar setiap kali kita menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, kita mengambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Teori ini diperhalus dan diperkokoh lebih lanjut oleh Filsuf Inggris John Stuart Mill yang kemudian turut serta dalam “*Lingkaran Utilitarisnis*” yang terbentuk di sekitar Jeremy Bentham. Dalam bukunya Mill merumuskan bahwa prinsip kegunaan (utility) sebagai prinsip dasar moralitas. Suatu tindakan harus dianggap benar sejauh cenderung mendukung kebahagiaan, dan salah sejauh menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan, Yang dimaksud kebahagiaan adalah kesenangan (pleasure) kebebasan dari perasaan sakit (pain). Yang dimaksud ketidakbahagiaan adalah perasaan sakit dan tiadanya kesenangan. Dengan demikian, moralitas suatu tindakan diukur, pertama, dari sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan dan kedua kebahagiaan sendiri terdiri atas perasaan senang dan kebebasan dan perasaan sakit¹⁰

c. *Restorative Justice*

Teori ini adalah teori modern yang berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan tehnik-tehnik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”.¹¹

Teori modern dalam perkembangannya mengalami pergeseran kearah

¹⁰John Stuart Mill, Utilitarianism, dalam “Philosophical Ethics : An Introduction to Moral Philosophy”, ed Tom L Beauchamp (Boston : MxHill, 2001), 106

¹¹Ibid

abolisionisme pidana yang dikenal dengan *Restorative Justice*.¹² Kaum Abolisionis adalah gerakan akademis yang menampakkan dirinya sekitar tahun 1985 di Vienna, Austria pada *The Ninth World Conference on Criminology*. Gerakan ini dipengaruhi pandangan kriminologis kritis, seperti *labeling approach*. Tokoh-tokohnya antara lain: L. Hulsman, H. Bianchi, Mils Christie dan Thomas Mathiesen. Gerakan yang mendasar dari kaum ini adalah penolakannya terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.

Karakteristik "*restoratif justice model*" ditegaskan kembali bahwa pandangannya lebih banyak dipengaruhi oleh paham *Abolisionis* yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham *Abolisionis* menurut Brants dan Silvis lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.¹³ Menurut Bagir Manan: Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode yuridis empiris serta metode penelitian hukum sosiologis yang merupakan data pelengkap sebagai data primer, yang dimaksudkan adalah bahwa penelitian ini akan memberikan data selengkap mungkin terhadap suatu keadaan, dalam hal ini adalah bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia dalam dinamika penegakan hukumnya melaksanakan suatu penegakan hukum yang bermanfaat dan berhati nurani, melalui

¹² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, dikutip oleh Solehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 64

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996, hal. 101.

Restorative Justice. Penulis menggunakan tahapan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, kami melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukumnya tidaklah kaku namun terdapat dinamika yang mempertimbangkan kemanfaatan hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat, yang disebut dengan Keadilan Berhati Nurani, dengan mengedepankan Restorative Justice.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Normatif Analitis, dengan menganalisa norma/aturan yang telah ada metode ini bertujuan untuk memberikan ketentuan yang teal/nyata dan agar memperoleh suatu solusi yang efektif dalam mengedepankan penegakan hukum yang diinginkan oleh seluruh masyarakat di negara Indonesia yang sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

3. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian dengan Menggunakan beberapa pendekatan (*approach*) yang terdapat di dalam penelitian hukum, yakni :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan mengkaji dasar hukum dalam pelaksanaan negara hukum yang mengedepankan penegakan hukum.
2. Pendekatan historis (*historical approach*), dengan mengkaji bagaimana historical penegakan hukum yang berlangsung dalam penerapannya oleh

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya sebagai Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan Dominus Litis.

3. Pendekatan comparative (comparative approach) dengan mengkaji konsep penegakan hukum yang berlaku dan bagaimana akibatnya.
4. Pendekatan konseptuan (conseptual approach) dengan mengkaji konsep konsep penegakan hukum yang berlaku dan bagaimana kemanfaatannya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan pustakan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan ilmiah serta artikel serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bahan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan¹⁴. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam kajian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti : peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam dinamika penegakan hukum saat ini, artikel, majalah ilmiah, surat kabar dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang optimal dan jujur, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, tentunya diperlukan metode atau cara, berkaitan

¹⁴Ibid.Hal.12

dengan hal tersebut, penelitian dalam disertasi ini, membutuhkan adanya suatu data kuantitatif, tentang seberapa banyak perkara pidana yang diproses oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum dengan menggunakan Pendekatan Restoratif dalam dinamika penegakan hukumnya, di tahun 2021. Selain itu, juga diperlukan adanya data kualitatif yang dapat dinyatakan dengan suatu pernyataan tentang pelaksanaan dari penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam dinamikanya dengan menggunakan Restorative Justice. Untuk memperoleh data tersebut, kami melakukan beberapa metode, yaitu :

1. Instrumen, dengan mengedarkan angket (kuisisioner) ke berbagai Kejaksaan Negeri di Indonesia, untuk mengetahui seberapa banyak kasus perkara pidana yang dalam pemrosesannya menggunakan restorative justice. Metode ini juga bertujuan untuk mengetahui jenis jenis perkara pidana apa saja yang direstorative justicekan sehingga Peneliti dapat melihat adanya kualitas dari pelaksanaan restorative justice tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan untuk menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan terhadap para Kepala Desa, Perangkat Desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa, Ketua BPD dan masyarakat umum yang terdiri dari ibu rumah tangga, wiraswasta di wilayah Kabupaten Karawang, juga para penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Penasehat Hukum dan Hakim. Koresponden dan pihak yang diwawancarai keseluruhan berjumlah sekitar 500 orang.

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data, dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian

data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis dengan menggunakan tahapan Reduksi data proses pemilihan, sajian data sekumpulan informasi, dan akhirnya menarik kesimpulan dan verifikasi penarikan kesimpulan

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penuntutan oleh Kejaksaan Dalam Perkara Pidana

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini kemudian dilakukan dengan permintaan agar hakim melaukan pemeriksaan dan kemudian memutuskan perkara tersebut di dalam suatu sidang pengadilan. Penuntutan merupakan suatu rangkaian tindakan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan.¹⁵ Setelah Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, akan segera mempelajarinya dan menelitinya serta dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Proses penuntutan dilaksanakan dalam suatu proses persidangan di pengadilan. Dalam melakukan penuntutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa jaksa

¹⁵Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian kewenangan jaksa untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Untuk menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah layak atau tidak untuk dimajukan ke persidangan, juga adalah merupakan tugas dari seorang Penuntut Umum.¹⁶

Dari sisi wewenang penuntutan, pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁷

Jaksa merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili,¹⁸ pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntutan merupakan tindakan PU dalam melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya segera diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁹ Beberapa ketentuan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang.

¹⁶ Pasal 139 KUHAP

¹⁷ Pasal 1 butir 7 KUHAP).

¹⁸ Pasal 139 KUHAP

¹⁹ Pasal 1 butir 7 KUHAP

Jaksa, terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Prinsip *Dominus Litis* terdapat pada Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang menetapkan bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.²⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan adanya proses koordinasi antara penyidik dan penuntut umum yang didasarkan berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik. Atas dasar berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik tersebut penuntut umum memberikan petunjuk. Dalam perkara pidana umum, oleh karena penuntut umum tidak dapat melakukan intervensi dalam proses penyidikan sehingga antara Penyidik dan Penuntut Umum sering terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka, untuk beberapa penyidik ada yang kemudian mengikuti petunjuk Jaksa Penuntut Umum, namun tidak jarang pula, hal tersebut tidak dilaksanakan. Terjadinya perbedaan pendapat demikian terkait dengan adanya suatu peraturan pidana yang akan dikenakan kepada tersangka belum dapat dipecahkan, karena dalam KUHAP tidak ada mengatur mengenai perubahan pasal-pasal oleh penuntut umum dalam berkas pemeriksaan yang telah ditetapkan penyidik. Demikian pula, KUHAP tidak mengatur tentang berapa kali pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dapat dilakukan. Sehingga seringkali terjadi berkas kasus tertentu dari kejaksaan kepada kepolisian selaku penyidik dikembalikan berkali-kali, namun saat ini Kejaksaan telah membuat wadah agar tercapai kesepakatan jika terjadi adanya perbedaan tersebut, yaitu dengan wadah Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum.

Kejaksaan RI mempunyai kedudukan yang penting dan terpusat dalam struktur hukum sebagai sub-sistem hukum di Indonesia. Ketentuan

²⁰Pasal 138 ayat (1) KUHAP

Pasal 1 3 Jo. Pasal 14 huruf g Jo. Pasal 1 37 KUHAP, menyatakan: Penuntut Umum ialah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Bahwa setiap orang dapat diadili jika ada tuntutan dari penuntut umum atau hanya penuntut umumlah yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan seseorang ke depan persidangan.²¹ Kewenangan inilah yang disebut dengan *dominus litis* dalam pemrosesan suatu perkara pidana di Indonesia. Kewenangan *Dominus Litis* oleh Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana berakibat kepada adanya kemungkinan seorang Jaksa untuk tidak melaksanakan penuntutan hal tersebut merupakan kebijakan yang diambilnya (diskresi).

Kejaksaan sebagai subsistem dari system peradilan pidana dan sebagai lembaga yang melakukan penuntutan di Indonesia menempatkan kejaksaan berada pada posisi sentral yang mempunyai peran strategis dalam proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga dalam melaksanakan penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) menempatkan Kejaksaan sebagai satu santunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak dengan melihat alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum dengan kewenangan melakukan penuntutan adalah merupakan satu-satunya lembaga yang tidak dimiliki oleh lembaga lain untuk melakukan kewenangan tersebut. Inilah yang disebut dengan *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. Seorang Hakim tidak dapat meminta agar suatu perkara dapat diserahkan kepadanya, sifatnya hanya menunggu. Memperhatikan kata *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik, maka .hanya Penuntut Umumlah yang memiliki perkara, dialah

²¹ Djoko Prakoso, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 11

yang menentukan apakah suatu perkara akan dilimpahkan kepada Hakim ataukah tidak dilimpahkan.

Selain dominus litis, dalam pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Sesuai dengan azas ini, maka Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa Penuntut Umum wajib melanjutkan penuntutan perkara yang memenuhi syarat cukup bukti, sedangkan menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Sehingga tidaklah merupakan suatu keharusan, seorang Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan, ia dapat tidak melakukan penuntutan karena pertimbangan merugikan kepentingan umum. Penuntut Umum tidak wajib melakukan penuntutan jika terdapat kepentingan umum yang harus diperjuangkan.

Menurut Ketentuan Undang-Undang, Jaksa adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang, kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung yang kemudian dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1 961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 19 91 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan terakhir dalam Pasal 3 5 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2 004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari

badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Artinya, bahwa kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (Penjelasan Pasal 77 KUHAP). Kewenangan menyampingkan perkara oleh Jaksa Agung di sebut *seponering*, yang dalam bentuk kata benda berasal dari kata *seponeren*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam *Het Nederlands Strafrecht* (KUHAP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Sinonim dari *seponeren* adalah *sepot*. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas oportunitas) disebut dengan *beleidssepot* (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan *technisch sepot* (penghentian secara teknis).²² Pengertian *Seponering* tersebut juga dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan, menyampingkan perkara dalam bahasa Belanda adalah *Seponering/seponeren*.²³

Bahwa terakhir dengan adanya UU nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dalam pasal 34 A menyatakan bahwa untuk kepentingan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan perauran perundang-undangan dan kode etik. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa prinsip Discrezi yang diatur dalam pasal 139 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah “Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa

²² <http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif/>

²³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi* Universitas Indonesia 2011

mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya sesuai dengan prinsip Restorative Justice dan Diversi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia. Untuk mengakomodasi perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Hal ini sejalan dengan doktrin *discretionary Prosecution* (prosecutorial discretion) serta kebijakan leniensi (leniency policy)²⁴

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *dominus litis* dengan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan, tentunya pula dapat melaksanakan *Restorative Justice* sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Sehubungan dengan *discretionary Power* dalam proses perkara pidana, diskresi sering dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja padahal Jaksapun mempunyai kewenangan tersebut yang dikenal sebagai hak *deponir* atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal dengan sebutan *oportunitas*. Jaksa dapat menggunakan *oportunitasnya* atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan atau tidak.

2. Perlunya *Restorative Justice*

Dalam rangka mencari strategi pemberantasan kejahatan, tampak pendekatan penal (pemberian pidana bagi pelaku kejahatan) masih menjadi pilihan banyak negara di dunia. Walaupun disadari pendekatan pemberantasan kejahatan bukan strategi tunggal hal ini karena karena pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi harus dilakukan

²⁴Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

secara integratif, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif, “*pendekatan kebijakan,*” dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya penanggulangan secara penal (*repressive*) dengan pendekatan non penal (*preventif*).²⁵ Sebagaimana telah diketahui, kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentanginya.²⁶ Dalam konteks sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai *a universal phenomenon*.²⁸ Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana.²⁹ Namun demikian pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia, oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi dengan berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Sebagaimana telah dikemukakan pendapat Herbert L. Packer yang menyatakan bahwa: “...*punishment is a necessary but lamentable from of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance*”.³⁰ Walaupun Packer mengakui pidana sebagai hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994), hal. 2

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal. 134.

²⁷ Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal. 35.

²⁸ Loc.cit Barda Nawawi

²⁹ Bonger.

³⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press’ California, 1968, hal. 62.

mengandung penderitaan. Menurut Gross, hukum yang dijatuhkan itu bersifat *a regrettable, necessity* (keharusan yang patut disesalkan), karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.³¹ Hal ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekadar persoalan kebijakan, tapi juga memasuki wilayah perdebatan teoretik dan filosofis tentang alasan penggunaan sanksi pidana. Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Untuk itu sudah sejak lama dicari jawaban atas pertanyaan, mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan dan dalam rangka menjawab persoalan tersebut terdapat berbagai teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³²

Sehubungan dengan tujuan pidana, Andi Hamzah mengemukakan tiga R dan satu D, yakni³³ *Reformation, Restraint, dan Retribution*, serta *Deterrence*. reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

³¹Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979, hal. 66 -

³²E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hal. 157

³³Andi Hamzah, 1994, *Op. cit.*, hal. 28.

Tidaklah ada gunanya jika seseorang dijatuhi hukuman pidana namun sama sekali tidak ada manfaat atau kegunaannya. Bahwa tidak lagi diperhitungkan bagaimana keadaan korban dan bagaimana keadaan dari seorang tersangka ketika suatu tindak pidana diproses oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan proses peradilan. Maka selayaknyalah sesuai dengan tujuan dari suatu negara, khususnya Indonesia, haruslah akibat dari proses tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Maka kemanfaatannya tentu harus dipertimbangkan. Timbulnya reaksi masyarakat terhadap pemidanaan yang seharusnya tidak terjadi terhadap tindak pidana yang dianggap dapat diselesaikan namun karena penghukuman dipandang hal yang harus dilakukan, menyebabkan masyarakat bereaksi keras, apalagi jika hal tersebut dirasakan terjadi di masyarakat yang dinilai sebagai masyarakat kalangan bawah.

Seiring kemajuan jaman, muncul suatu teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative Justice*”.³⁴

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada pelaku pelanggaran, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif

³⁴Ibid

sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang melalui pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar berubah.³⁵ Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.³⁶

Berbeda dengan tujuan teori retributif yang sanksi pidana ditujukan kepada perbuatan salah seorang melalui pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), *Restorative Justice* merupakan peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Hal tersebut tergambar pada berbagai pengertian *Restorative Justice* sebagai berikut:³⁷ *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal dan yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan). Jadi melibatkan berbagai pihak yang terkait. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak). *Restorative justice.:Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* ³⁸

³⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hal. 4.

³⁶Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 53.

³⁷Ibid

³⁸Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Waterloo: Herald Press,

(Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan). Burt Galaway dan Joe Hudson:³⁹ *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu). Kevin I. Minor dan J.T. Morrison⁴⁰: *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memulihkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan). Tony Marshall:⁴¹ *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with*

1990, hal. 181

³⁹Ibid

⁴⁰Kevin I. Minor dan J.T. Morrison

⁴¹Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, (London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999), hal. 8

the aftermath of the offense and its implications for the future. (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

Tujuan *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Hal tersebut tergambar pada berbagai pengertian *Restorative Justice* yang antara lain mengemukakan bahwa keadilan restoratif menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal dan yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Jadi melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam keadilan restoratif lebih ditujukan kepada nilai /prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak. Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan. Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi.

Pada prinsipnya dasar *Restorative Justice* adalah:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);

- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif. Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.⁴² Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan *restorative* dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* terdapat dalam Perkejaksaan No 15 Tahun 2020. Dalam Perkejaksaan No 15 Tahun 2020,

⁴² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 19.

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁴³ Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.⁴⁴ Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Penuntut umum sebagai fasilitator diatur dalam Pasal 9 Perkejaksaan No 15 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Perluasan syarat pelaksanaan keadilan *restorative* yaitu:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai kerugian dapat diperluas.

Berbagai syarat tersebut dengan demikian berarti bahwa jaksa tidak dapat menerapkan *restorative justice* terhadap semua jenis tindak pidana karena terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi tersebut.

Dalam perkembangan pelaksanaan pemrosesan suatu perkara pidana dengan menggunakan keadilan *restorative* yang diikuti dengan adanya suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak tanpa adanya proses peradilan, kemudian timbul ide untuk menyediakan tempat untuk melaksanakan penyelesaian-pernyelesaian permasalahan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa dihadiri oleh para alim ulama, tokoh adat dan pemangku-pemangku adat yang diperlukan untuk memberikan pendapat dan masukan bagi perdamaian dalam penyelesaian suatu masalah. Ide itu kemudian memunculkan “RUMAH RESTORATIVE JUSTICE” yang merupakan tempat untuk melaksanakan penyelesaian-pernyelesaian permasalahan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa dihadiri oleh para alim ulama, tokoh adat dan pemangku-pemangku adat yang diperlukan untuk memberikan pendapat dan masukan bagi perdamaian dalam penyelesaian suatu masalah yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembuatan Rumah *Restorative Justice*, tentu saja memerlukan kerjasama dan sinergi antara semua unsur di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini

antara Pemerintahan Desa, Pemerintah kabupaten/kota dan Kejaksaan sebagai Penggagas. Maka kemudian di Kabupaten Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang yang telah memproses adanya perkara an RIWALIN FAJRI BIN ALI RASIT yang disangka melakukan tindak pidana pasal 351 ayat (1) KUHP menggugah pengetahuan masyarakat desa tentang restorative justice yang juga telah disosialisasikan oleh Kejaksaan Negeri Karawang dalam setiap kesempatan dan diketahui langsung oleh masyarakat desa kemudian menimbulkan animo besar dari perangkat desa di kabupaten Karawang untuk membangun Rumah Restorative Justice yang sampai dengan penelitian ini dilakukan sudah terbentuk 2 (dua) unit Rumah Restorative Justice di Desa Kotapohaci Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan Desa Karyamulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

Diawali dengan adanya Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kabupaten Karawang, maka kemudian Bupati Kabupaten Karawang mengeluarkan Keputusan Nomor : 354/Kep.231-Huk/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan Desa Karyawulya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang sebagai Rumah Restorative Justice. Diresmikan langsung oleh Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Karawang. Oleh Pemerintahan Desa Karyamulya, kemudian dikeluarkan Peraturan Desa untuk teknis pelaksanaannya.

Bahwa kemudian semua desa berkeinginan untuk membangun Rumah Restorative Justice, dan telah diresmikan pula Rumah Restorative Justice di Desa Kutapohaci dengan Surat Keputusan Nomor 354/Kep.223-Huk/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Hadirnya kedua Rumah Restorative Justice di wilayah Kabupataan Karawang, diharapkan menjadi suatu pengertian atas pengetahuan hukum masyarakat bahwa tidak selalu pemedanaan adalah penyelesaian.

Bahwa selain adanya hal tersebut, restorative justice kemudian menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru,

khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar dapat terciptanya keadilan dan keseimbangan dan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara), karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana saat ini tidak lagi dapat mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, perlu adanya pelaksanaan sistem pemidanaan yang tidak saja mealalui hukuman penjara tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena dengan pendekatan keadilan restoratif dapat merupakan sebagai pergeseran dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada mengikutsertakan masyarakat dan/atau korban tadinya tidak mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu pola pikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

3. Manfaat *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Sistem pemidanaan dengan penggunaan asas oportunitas di Indonesia merupakan implikasi dari politik pemidanaan yang bersifat represif dan *primum remidium*. Politik pemidanaan tersebut mengakibatkan terjadinya *overcrowding* pada hampir setiap Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN) di Indonesia. Kondisi LAPAS dan RUTAN yang mengalami *overcrowding* memiliki efek domino, yakni rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana. Dampak lain dari hal tersebut adalah dalam pengaturan pengelolaan LAPAS dan RUTAN seperti kelebihan beban kerja yang dialami oleh sipir. *Overcrowding* juga mengakibatkan membengkaknya anggaran negara untuk pembiayaan pengelolaan LAPAS dan RUTAN, sebagai

contoh pada tahun 2019 pemerintah menyiapkan anggaran makan tahanan dan narapidana sebesar Rp. 1,79 triliun dengan rata-rata biaya makan Rp. 20.000,00 per narapidana/tahanan setiap harinya.

Walaupun sudah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru lapas dan rutan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan agar tempat bagi para penghuni rutan dan lapas tercukupi, namun hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah narapidana yang akan masuk rutan dan lapas yang senantiasa meningkat pula jumlahnya.⁴⁵ Tingginya tingkat *overcrowding* di Indonesia salah satu faktor besarnya adalah kebijakan pemidanaan yang masih mengacu atau berdasar pada target pemenjaraan guna menyelesaikan perkara. Di samping hal tersebut persepsi publik atau masyarakat yang berpandangan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memperbaiki diri pelaku dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian faktanya penjatuhan pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan dilakukan karena perintah undang-undang. Pemidanaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan oleh karena itu, banyak putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara tinggi. Hal tersebut dimaksudkan dengan pidana yang tinggi akan semakin besar efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kondisi demikian tidak mencerminkan bahwa penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya lain tidak berhasil dilakukan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut peran dari penegak hukum yang masih sangat bersifat represif bahkan dalam artian mencoba mengabaikan prinsip pemidanaan yang bersifat *ultimum remedium* itulah yang menjadi salah satu faktor besar terjadinya *overcrowded* pada LAPAS dan RUTAN.

Kejaksaaan selaku lembaga penuntutan seharusnya dapat mereduksi dampak tersebut dengan pelaksanaan *beleidssepot* untuk menyisihkan perkara-perkara yang memang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak akan proporsional apabila harus dilanjutkan. Kejaksaaan sebagai

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid

dominus litis memiliki peran besar guna menentukan apakah suatu perkara hendak dilakukan penuntutan atau tidak yang dapat berpengaruh terhadap *over capacity* hunian Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan data pada sistem *database* pemasyarakatan tanggal 5 Agustus 2018 jumlah tahanan dan warga binaan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia sebanyak 250.444 orang. Jumlah tersebut jauh melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh Lapas dan Rutan seluruhnya yang hanya 124.696 orang. Akibat dari adanya *over kapasitas* tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni Lapas/Rutan, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan. Puncaknya terjadinya kerusuhan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan/petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas/Rutan.

Berbagai kebijakan telah diambil untuk mengatasi permasalahan *over kapasitas* tersebut diantaranya melalui rehabilitasi bangunan hingga pembangunan gedung baru dengan tujuan menambah daya tampung Lapas dan Rutan. Namun kebijakan tersebut tidak secara signifikan mampu mengatasi permasalahan *over kapasitas* mengingat penambahan jumlah tahanan dan warga binaan yang masih jauh lebih banyak akibat dari tingginya tingkat kriminalitas dimasyarakat.

Penyelesaian permasalahan *over kapasitas* ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi

kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘*stakeholders*’ yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Pendekatan *restorative justice* merupakan jawaban atas gagalnya sistem pemidanaan yang sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut karena konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

H. Penutup

1. Kesimpulan

- Penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap setiap orang dan setiap orang dapat diadili jika ada tuntutan dari penuntut umum atau hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan seseorang ke muka pengadilan (*dominus litis*).
- Dalam melaksanakan Penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan *Restorative Justice* dengan mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun

2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Bahwa salah satu manfaat terlaksananya penegakan hukum dengan menggunakan *Restorative Justice* adalah dapat teratasinya masalah *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan,
- Pelaksanaan *Restorative Justice* harus diawali dari oleh seluruh lapisan masyarakat, Rumah *Restorative Justice* kemudian dibentuk untuk menyentuk seluruh lapisan masyarakat yang mengutamakan penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah antara pihak tersangka dan keluarga tersangka dengan pihak korban dan keluarga korban, disaksikan tokoh masyarakat. Segala permasalahan dapat selesai dengan upaya-upaya perdamaian para pihak, sehingga resistensi tidak terjadi serta kedamaian dan keharmonisa tetap terjadi di tengah masyarakat. Penyelesaian dengan mengedepankan kearifan lokal (*local genius*) adalah adaptasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, gotong royong, dan nilai keadilan. Pada Rumah Restorative Justice terdapat nilai-nilai luhur bangsa sehingga dalam pelaksanaannya akan mudah beradaptasi dengan menerapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

2. **Saran**

1. Disarankan supaya penuntut umum lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan, dengan melaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian

2. Melakukan sosialisasi dan memasyarakatkan Rumah Restorative Justice sehingga dapat mengubah paradigma masyarakat dalam memandang hukum dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang manfaat dari penyelesaian tindak pidana melalui konsep Restorative Justice.
3. Diperlukan adanya payung hukum yang berlaku secara menyeluruh bagi seluruh pelaksanaan penegakan hukum untuk memberlakukan *Restorative Justice* dan membakukan Rumah *Restorative Justice* di desa, setidaknya dengan adanya Peraturan Daerah yang nantinya diharapkan akan menjadi tempat penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan tanpa harus diajukan ke persidangan.
4. Kerjasama berbagai pihak, terkait dengan terlaksananya operasional Rumah *Restorative Justice* adalah merupakan hal utama, dikaitkan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang nantinya diharapkan para Mahasiswa sejak dini memperoleh pengertian tentang *Restorative Justice* dengan keterlibatan Mahasiswa dalam KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) menjadi Duta Restorative Justice yang dipahami sebagai Penegakan Hukum dengan menggunakan prinsip *Ultimum Remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Aminuddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2006.
- Anwar Yasmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Arief Barda Nawasi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. (Semarang: Ananta, 1994).
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Atmasasmita Romli., *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Black's Law Dictionary Ninth Edition*.2009.
3. Barton, "Empowerment and Retribution in Criminal Justice", dalam: H.Strang, J. Braithwaite (eds), *Restorative Justice : Phylosophy to Practice*, Journal TEMIDA, Aldershot : Ashgate/Dartmouth Maret 2011 hal. 55-76.
- Daniel W. Van Ness and Karen Heederks Strong, *Restorin Justice : An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, LexisNexis, Andersoh Publishing, 2010. D.S.,
- Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok,2011
- Evita Isretno Israhadi. *Hukum Administrasi Negara*, Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan kebijakan Pemerintah, Cintya Press, Jakarta. 2016.
- Effendy Marwan. "Kejaksaaan RI posisi dan fungsinya dan perspektif hukum", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Effendy Marwan, 'Diskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi', Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012.
- Faisal Santiago, *Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk*

- Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020
- Faisal Santiago, *Bunga Rampai Catata Hukum*. Bunga Rampai Catatan Hukum (edisi 2) xiv. 20 Halaman, Edisi 2: 2020
- Fathoni, "Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dan Tantangan Negara Kesejahteraan", Jurnal Penelitian Hukum Supermasi Hukum, Vol. 24, No. 2, 2015, hal.125
- Gersan W Bawengan. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1989
- Gross Hyman. *A Theory Of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979
- Gunawan Yopi & Krisian. "*Perkembangan Konsep Negera Hukum & Negera Hukum Pancasila*". Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Hastuti Sri. Et.al. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI, 2014. Hamzah Andi. "Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi Universitas Indonesia. 2011.
- Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Standford University Press' California, 1968.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdana dan Hukum Pidana*. Nuansa Cendekia, 2019.
- Kant Imanuel dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992)
- Kartono Kartini. *Patalogi Social*, Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Kusumaatmadja Mochtar. "*Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*". Bandung: Alumni, 2006.
- Latif Yudi. "*Negara Paripurna*". Jakarta: Gramedia. 2012.
- Laksanto Utomo. "*Hasil Eksaminasi Putusan PK Perkara Sudjiono Timan dan*

- Bunga Rampai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*". Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Langbein John H. *Understanding The Short History Of Plea Bargaining*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 544, 1979.
- Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Learning Thomson, Inc., 2007. Dalam Rocky Marbun, "Sisitem Peradilan"
- Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between Individualization and Uniformity*, Albany, State University Of New York Pres, 1993. Dalam Tolin Effendi, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pusaka Yustisia.
- Lynch Timoty. *The Case Against Plea Bargaining*. Paper, Regulation Fall, 2003.
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratf".
- Manan Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 24 Juni 2006.
- Marshall Tony, *Restorative Justice: An Overview*, (London: Home Office Research Development And Statistic Directorate, 1999), hal. 8
- Matalata Andi. "Santunan Bagi Korban", dalam J.E. Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices, The Internasional Institute For Restorative Practices (IIRP)*, 2003.
- Moris Allison and Gabriele Maxwell, *Restorative Justice For Juvenile : Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford-Portland, Oregon. Hart Publising, 2001.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali, 2004).
- Muhadar. "*Viktimisasi Kejahatan Dibidang Pertanahan*". Laksbang Pessindo, Yogyakarta, 2006.

- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muladi dan Barda Nawai, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992)
- Nawawi Barda Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP, 2011, hal. 34-35
- Ohoitumur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, Hal. 24.
- Prakoso Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- Prodjodikoro Wirjono. "*Hukum Acara Pidana di Indonesia*" Bandung: PT. Sumur. 1982.
- Raharjo Sajipto. "*Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan*". Edisi Perdana Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Undip. 2005
- Remmelink Jan. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-pasal Terpeting Dari KUHP Belanda dan Padananya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pusaka Uatama, 2003).
- Rasjidi Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*". Jakarta: Fikahati Aneska. 2012.
- Reksodiputro Mardjono. "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*". Jakarta, Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan. 2007.
- Ridwan Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*". Bandung: Nuansa, 2009.
- Sahetapy J.E., "*Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*", Pusaka Sinah Harapan, Jakarta. 1987.
- Sahetapy J.E., "*Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*". Bandung: Alumni.1979.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN.2000.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Siegel Larry J dan Joseph J. Senna *Essential Of Criminal Justice*, USA. Soekanto Soerjono. “ *Pengantar Penelitian Hukum* ”. Jakarta: UI Press. 2008. Sudjana, Hakikat Adil dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ketahanan Nasionla*, Agustus 2018, hal.2.
- Suharto Edi, “ *Kebijakan Social: Sebagai Kebijakan Publik* ”. Bandung: ALFABET, 2007.
- Surachman R.M. “ *Mozaik Hukum I* ” :30 Bahas Terpilih, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996.
- Terjemahan Bebas dari: Martin Elizabeth A, *Oxford Dictionary Of Law*. 5th Edition, Oxford University Press.
- Titmuss Richard. “ *Essays on the Welfare State* ’ dalam Triwibowo dan Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* ”. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta,1958).
- Waty Suarty Haryono, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perkosaan*, *Jurnal LEX Certa* Vol. 1 No. 1, 2016, (80-93)
- Walker Nigel. *Senetencing in a Rational Society*, New York: Basic Books, Inc., Publisher, 1971.
- Waluyo Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Widhayanti Erni. “Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KIHAP”. Yogyakarta: Liberty. 1996
- Yasmildan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal., 86
- Zehr Howard, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herals Press. 1990.

Undang-undang

KUHAP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Internet

Kejaribone, Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis dalam Perspektif Kejaksaan, dikutip dar website: [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

<https://www.indonesia.id/read/127150/implementasi-teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia>, diakses 29 Maret 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/111583-ID-ideologi-welfare-state-dalam-dasar-negara.pdf>, hal459, diakses 29 Maret 2020

<http://icjr.or.id/wpcontent/uploads/2017/06/02.-naskah-laporan-situasihukum-pidana-2016-14-juni-2017-final.pdf>.

<http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif/>
<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>

<http://pji.kejaksaan.go.id/indes.php/home/berita/1025>

<http://www.khn.or.id>

<https://www.jawapos.com/nasional/20/03/2022/kejangung-bentuk-rumah-restorative-justice-di-seluruh-indonesia/?page=3>

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>

<https://pontas.id/2021/09/10/dampak-dan-penyebab-over-kapasitas-lapas-di>

[indonesia/](#)

<https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/12381321/data-kepadatan-perlapas-dan-rutan-se-indonesi>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc065ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc065ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen/>